Volume 12 No. 7/Maret 2018 ISSN : 1979 - 5343

PERAN MEDIA LOKAL DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI ERA OTONOMI DAERAH

***Nazmudin**
Dosen Tetap pada STISIP Banten Raya Pandeglang

Abstract

The existence of the local media as a subsystem of local politics requires strong professionalism and idealism bases. Without professionalism, it was not easy for mass media to maintain their trust from society. As a business institution, the local media should elevate the quality of its management to support whole company and increase the welfare of its workers. This article will elaborates on three related topics: theoretical observation of media relations, democracy, and the process towards local democratization; responding to the regional autonomy, the role of local media in the regional authonomy on mediating political leaders and constituents; and the importance of local media role in the democratization process in Indonesia, as well as to give alternative on how *a local media should be in the future, either as the democracy subsystem or as the pillar of the industry.*

Kata-kata Kunci: *Media lokal; media dan demokrasi; media industri; pemilukada.*

Abstrak

Keberadaan media lokal sebagai subsistem politik lokal membutuhkan kuat profesionalisme dan idealisme dasar. Tanpa profesionalisme, itu tidak mudah bagi media massa untuk menjaga kepercayaan mereka dari masyarakat. Sebagai institusi bisnis, media lokal harus meningkatkan kualitas manajemen untuk mendukung seluruh perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Artikel ini akan menguraikan tentang tiga topik terkait: pengamatan teoritis hubungan media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi lokal; menanggapi otonomi daerah, peran media lokal di otonomi daerah pada mediasi para pemimpin politik dan konstituen; dan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di Indonesia, serta untuk memberikan alternatif tentang bagaimana media lokal harus di masa depan, baik sebagai subsistem demokrasi atau sebagai pilar industri.

Keywords : Local Media; media and democracy; media industry; election.

I. Pendahuluan

Otonomi, desentralisasi pemerintahan atau "*devolution*" nampaknya sudah menjadi salah satu kecenderungan utama global dewasa ini tidak hanya di negara-negara yang tengah berada dalam alam demokrasi – seperti Indonesia sekarang ini –

tetapi juga di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, seperti Inggris yang memperkenalkan paradigma "*devolution of goverment*" belakangan ini. Begitu pun di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung dalam gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, lanskap kehidupan bermedia di Indonesia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan berbagai persoalan yang berkelik dan dan pelik untuk diurai. Netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran media.

Atas landasan tersebut, untuk menjadi lembaga keempat (*fourth estate*) yang mengawal proses demokratisasi (di ranah lokal), justru media lokal dicurigai berubah fungsi menjadi kepanjangan tangan "raja-raja" daerah yang menyokong nasionalisme kesukuan dan primordialisme lokal. Keberadaan media lokal dalam tinjauan komunikasi politik lebih berperan sebagai agen politik daripada saluran komunikasi politik. Tulisan ini akan mengelaborasi beberapa bahasan yang saling terkait satu sama lain: *Pertama*, tinjauan teoritik mengenai relasi media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi di ranah lokal. *Kedua*, sebagai respon dari penyelenggaraan otonomi daerah, media memegang peran vital sebagai mediator informasi antar pemimpin politik dengan konstituennya, maka diskusi tentang netralitas media dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dikemukakan. *Ketiga*, bagian terakhir tulisan ini berusaha merumuskan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di Indonesia, sekaligus memberikan tawaran alternatif bagaimana seharusnya format media lokal di masa mendatang, baik sebagai subsistem demokrasi maupun pilar industri.

II. Kerangka Teori

Dalam pandangan Iwan Awaludin Yusuf yang mengutip pendapat Henry Gunward yang terdapat di dalam Majalah *Time*, pernah menulis jargon: *no democracy without free press*. Statemen ini senada dengan pidato Presiden Thomas Jefferson yang sangat populer: "Jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah".

Di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi, bangkitnya industri pers lokal telah memberi kontribusi dan warna baru dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, lanskap kehidupan bermedia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan karut marut persoalan yang berkelindan dan pelik untuk diurai. Netralitas pers lokal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi daripada aspek informatif-edukatif bagi publik daerah adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran pers; alih-alih menjadi lembaga keempat *(fourth estate)* yang mengawal proses demokratisasi, justru misfungsi menjadi kepanjangan tangan "raja-raja" daerah yang menyokong kepentingan kekuasaan jangka pendek, nasionalisme kesukuan, dan primordialisme lokal.

III. Metodologi Pnelitian

Maraknya pers lokal atau media daerah sesungguhnya merupakan reaksi simultan dari reformasi politik tahun 1998. Gerakan reformasi sendiri berhasil mendorong setidaknya dua perubahan signifikan. *Pertama,* era kebebasan pers yang menggantikan tirani-autoritatif pemerintah melalui rezim surat perizinan. Sejarah mencatat, penguasa Orde Baru meneguhkan kekuasaan dalam mengintervensi pers melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers perihal Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tanpa kedua surat izin tersebut, sebuah terbitan dianggap ilegal. Pada kondisi tertentu, jika izin dicabut (lagi-lagi oleh pemerintah), terbitan itu otomatis diberangus. Tradisi SIT dan SIC berlaku lebih dari 15 tahun, sampai tahun 1982 saat SIT yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan diganti dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Esensi SIUPP sama persis dengan SIT, hanya berubah dalam sebutan. Ketika SIUPP sebuah terbitan dicabut oleh Departemen Penerangan, terbitan itu langsung ditutup oleh pemerintah.

Hiruk pikuk reformasi berhasil melenyapkan urusan perizinan ini. Berawal dari kelonggaran pengurusan SIUPP hingga pencabutan SIUPP dan berpuncak pada pengesahan Undang-undang Pers No. 42 Tahun 1999. Kini, cukup dengan secarik kertas bertajuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-dengan satu P) yang sangat mudah diperoleh, siapapun yang memiliki modal dan

berbadan hukum, berhak menerbitkan media cetak, tanpa birokrasi berbelit.

Kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah agenda otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi. Kebijakan yang dituangkan dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini menjadi titik balik perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, terutama pemerintahan di daerah. Bagi mekanisme penyelenggaran negara, kebijakan desentralisasi yang sejatinya pernah dituangkan gradatif dalam peratuan perundangan mulai tahun 1945 dan seterusnya, yaitu tahun 1948, 1957, 1959, 1965, 1974, 1999 dan yang terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa dua tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari peran media (1) tujuan politik dan (2) tujuan administratif Tujuan politik memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal yang secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan poliltik tingkat nasional dalam rangka mempercepat terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan memberi hasil yang lebih baik dibanding pemerintahan sebelum reformasi (Mawardi, 2002: 2). Di satu sisi, otonomi daerah mempunyai kecenderungan identik dengan kebebasan di daerah *(freedom of locality)* untuk menentukan nasib sendiri *(self determination)* atau demokrasi lokal (Akbar dan Khan, 1982, seperti dikutip Sarundajang, 2000: 57).

Selanjutnya, sebagaimana dipaparkan oleh Hoessein (2002: 4), bahwa otonomi daerah membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya. *Structural effiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan diganti *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula gugatan dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentalisasi. Hubungan pemerintahan yang semula "dependent" dan "subordinate" kini menjadi "independent" dan "coordinate". Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan makro dari *integrated prefectoral system* yang utuh ke *integrated prefectoral system* yang parsial, dalam hal ini berlangsung di tataran provinsi.

Dua perubahan elementer di atas mendorong media lokal mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar *(market niche).* Mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, media lokal lahir dengan mengusung keberanekaragaman pula. Fungsi desentralisasi dan *local autonomy* bagi pers daerah ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas. Desentalisasi media pada tingakan ini melahirkan kemajemukan politik *(political variety)* yang sangat berguna untuk menyalurkan dan menampung *local voice* dan *local choice.*

Hubungan media lokal dan *good local governance* dalam konteks otonomi menjadi sangat penting karena pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat. Media menjadi wahana informasi yang strategis dalam menampung aspirasi *gras sroot* atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah, sekaligus menginformasikan keputusan itu sendiri (Tim LSPP, 2005: x). Kondisi partisipatif seperti ini digambarkan oleh Page (1991): *To be local implies some control over decisions by the community. The principles of representative democracy suggest that this influence is exercised at least in part through democratically elected officials who may be expected to representative can also provide the focus for form of participatory democracy through direct citizen involvement or interest group activity*.

Senada dengan itu, dalam hal ini Page Riyanto (2005: 229) melihat bahwa inti dari poyek desentralisasi dan otonomi daerah adalah bagaimana membangun demokrasi di tingkat lokal dan secara simultan, pada waktu bersamaan membangun *civil society* yang kuat. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat terwujud tanpa partisipasi masyarakat yang terinformasi dengan baik *(well informed).* Dengan meningkatnya atmosfer keterlibatan dan partisipasi subsistem di tingkat lokal dan institusi-institusi lain di luar pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan akan semakin responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat (De Gusman dan Referma, 1993: 3).

Pendapat yang sama diungkapkan Masyarakat Transparansi Indonesia (2002: 17). Menurut MTI, salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah partisipasi aktif masyarakat lokal, yang salah satunya dijembatani saluran media massa lokal. Partisipasi pers menjadi penentu kesuksesan

otonomi daerah karena di dalamnya mengandung aspek pengawasan dan aspirasi. Jack Snyder (2003, sebagaiamana dikutip Tim LSPP, 2005: 8) juga melihat peran positif yang dapat dimainkan media lokal, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosio kultural bagi komunitasnya. Robert Dahl (seperti dirujuk Oetama, 2001: 76) menyebut peran pers yang bebas sebagai *"the availability of alternative and independent sources of information"*. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip *good local governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengabilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan seberapa besar efektifitas pengaruh dari pihak yang diperintah (objek) terhadap pihak pemerintah (subjek). Sementara itu Keane (1991:116-117) menggaris bawahi pentingnya media sebagai pelayan publik (*public servant)* yang memiliki andil besar dalam negara demokrasi. Andil ini terutama menyangkut ketersediaan informasi yang berguna bagi kehidupan publik.

Selain kontribusi dalam menjamin proses demokratisasi, di satu sisi, media lokal juga membawa efek ambivalen karena kuatnya nilai primordialisme dan keterdekatan sosio kultural-ekonomi pemodal media dengan *stakeholder* daerah yang menyebabkan media lokal juga memiliki posisi dilematis, misalnya dalam peliputan Pilkada (Kandyawan, 2005). Synder (2003) dengan berbagai penelitiannya bahkan menyimpulkan pers lokal bisa mengobarkan kepentingan jangka pendek, terutama karena pada masa awal demokratisasi-bermedia terjadi, suasana berpendapat bebas terjadi, pers lebih mudah didirikan, dan semuanya bisa menjadi alat bagi para maniak kekuasaan untuk menaikkan posisinya (Haryanto, 2005; Tim LSPP, 2005: 8).

Dalam pendekatan ini, bahwa media lokal daerah kadang-kadang gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya, akibatnya liputan menjadi kurang berimbang. Di sisi lain, tekanan pasar, baik yang berupa ketatnya persaingan antar media maupun kehausan publik bawah terhadap tuntutan sensasionalitas berita, sering memperkeruh proses dan wajah liputan pers daerah.

IV. Analisis Hubungan Peranan Media Lokal dan Demokratisasi Daerah

Maraknya media lokal atau media daerah sesungguhnya merupakan reaksi simultan dari reformasi politik tahun 1998. Gerakan reformasi sendiri berhasil mendorong setidaknya dua perubahan signifikan. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dipaparkan oleh Hoessein (2002: 4), bahwa otonomi daerah membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya. *Structural effi ency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan diganti *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula gugatan dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentalisasi. Hubungan pemerintahan yang semula "dependent" dan "subordinate" kini menjadi "independent" dan "coordinate". Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan *makro* dari *integrated prefectoral system* yang utuh ke *integrated prefectoral system* yang parsial, dalam hal ini berlangsung di tataran provinsi. Dua perubahan elementer di atas mendorong media lokal mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar (*market niche*). Mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, media lokal lahir dengan mengusung kebernekaragaman pula. Fungsi desentralisasi dan *local autonomy* bagi media daerah ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas. Oleh sebab itu, desentalisasi media lokal pada tingakan ini melahirkan kemajemukan politik (*political variety*) yang sangat berguna untuk menyalurkan dan menampung *local voice* dan *local choice*.

Kemudian, media lokal harus memaksa mereka untuk melakukan transparansi dalam skala luas kepada publik. Transparansi informasi atas tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepada birokrasi perlu dilakukan oleh media lokal mengingat mereka semua sejatinya pejabat publik yang dibayar dari dana publik. Bahkan, dalam konteks dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, para elite birokrasi pemerintahan daerah baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu sesungguhnya tak memiliki "*privacy*".

Dalam tujuan akhir, yang ingin dicapai dari peran berjalan harus sesuai dengan fungsinya ini adalah

ikut seerta mendorong terwujudnya *clean governance* dan *good governance*. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan *accountable* sesuai semangat reformasi kala itu.

Sehingga untuk mengoptimalkan itu, media lokal berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Ini erat kaitannya dengan peran dan fungsi media lokal yang bukan saja media hiburan, tetapi juga media informasi dan pendidikan publik. Di bidang politik, peran pendidikan yang biasa dimainkan media lokal adalah dengan melakukan sosialisasi intensif atas wacana politik yang tengah berkembang di masyarakat sekaligus memberikan perspektif kepada publik tentang peran dan posisi mereka dalam peta politik yang ada.

Selanjutnya, untuk wacana pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) misalnya, media lokal sejatinya punya tanggung jawab sosial untuk memberikan pemahaman atas realitas politik tersebut kepada publik. Sebagai hal baru, masyarakat pasti membutuhkan banyak informasi dan masukan dari media lokal tentang wacana pemilihan kepala daerah langsung tersebut.

Meski demikian, pemerintah lewat lembaga-lembaga rsemi semacam Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga mempunyai tanggung jawab dalam sosialisasi system pemilihan kepada masyarakat, hal itu bukan berarti menghilangkan tanggung jawab media local untuk berperan di sana. Lembaga bentukan pemerintah, meski disebut-sebut sebagai lembaga independen pasti mempunyai keterbatasan disebabkan ragam kepentingan yang membebaninya. Lantaran hal itu, boleh jadi kepentingan publik menjadi terabaikan. Melihat pengalaman dalam pemilu Tahun 2004 misalnya menunjukkan, mereka dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Persoalan substansial pemilu sebagai salah satu ikon bagi perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik seolah menjadi nomor dua.

Dengan demikian, bahwa demokratisasi dalam wacana ilmu politik bisa dilakukan dalam berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan struktural, behavioral sampai kultural tapi semua itu pada akhirnya akan menemui jalan buntu manakala elemen-elemen demokrasi tak diakomodasi dalam satu momentum dan medium untuk melakukan pemaknaan bersama atas demokrasi yang ingin dicapai. Jadi jelasnya, nilai strategis yang ingin dicapai media lokal dalam langkah ini sebenarnya jelas; menghindari berbagai kemungkinan terjadinya

tirani mayoritas maupun tirani minoritas.

V. Hasil dan Pembahasan:

Modal dan Tantangan Media Lokal Dalam Mendorong Demokratisasi di Tingkat Lokal

Upaya untuk mendorong demokratisasi di tingkat lokal seperti telah disebutkan di atas jelas bukan pekerjaan mudah. Di sana dibutuhkan banyak sekali modal atau ongkos sosial (*social cost*) serta persiapan cukup matang untuk ikut serta mendorong demokratisasi ini. Dalam upaya ini, media lokal harus memiliki dua hal yaitu profesionalisme dan keberanian.

Dalam pada itu, profesionalisme menjadi modal penting untuk ikut berperan membangun demokratisasi. Sebab, tanpa profesionalisme itu pers akan kehilangan kepercayaan publik. Dan tanpa kepercayaan publik yang tinggi tak mungkin media lokal mampu mengendalikan atau menciptakan opini publik di tengah-tengah masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam konteks ikut serta membangun demokratisasi, tuntutan peningkatan profesionalisme bagi media lokal menjadi hal yang tak bisa ditawar. Meski demikian, sebagai lembaga sosial (*social institutions*) yang bergerak di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pers dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakatnya secara cerdas. Dalam artian, media lokal harus benar-benar tampil professional dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat dalam konteks pendidikan politik dan demokratisasi (Jakub Oetama, 1987: 20).

Profesionalisme media lokal ini bagaimanapun tak bisa dipisahkan dari profesionalisme wartawan yang menjadi penggeraknya. Pers dan wartawan bisa kita analogikan sebagai satu tubuh. Pers merepresentasikan raga (medium), smentara wartawan merepresentasikan jiwa. Gerak dan perilaku raga akan sangat tergantung dari kualitas jiwanya. Meski demikian, demikkian dengan pers, kualitasnya akan sangat ditentukan dengan kualitas para wartawannya.

Oleh karena itu, di sinilah profesionalisme wartawan lokal diperlukan dari profesionaliosme wartawan yang menjadi penggeraknya. Pers dan wartawan bias kita analogikan sebagai satu tubuh. Pers merepresentasikan raga (medium), sementara wartawan merepresentasikan jiwa. Gerak dan perilaku raga akan sangat tergantung dari kualitasnya akan sangat ditentukan dengan kualitas para wartawannya.

Dari sinilah profesionalisme wartawan lokal diperlukan. Seorang wartawan lokal harus memiliki standar professional yang memadai ketika instusi pers tempat dia bekerja ingin tampil berperan dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal wilayahnya. Setidaknya standar yang menjadi atribut profesionalisme sebuah profesi mutlak dimiliki para wartawan pers lokal.

Untuk menyebut profesionalisme tersebut, ada empat atribut professional yang melekat pada profesi wartawan. Peetama, otonom. Wartawan memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan pekerjaannya. Kedua, komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan, bukan pada keuntungan ekonomi secara pribadi. Ketiga, memiliki keahlian. Wartawan mampu menjalankan tugasnya berdasarkan keterampilan berbasis pengetahuan sistematis yang memadai. Keempat, tanggung jawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik yang mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Profesionalisme wartawan sejatinya bukan hanya demi profesi itu sendiri, tapi juga demi kepentingan publik akibat efek media yang ditimbulkannya (Idi Damayanti, 2000: 44).

Sementara itu dalam pandangan Hanif dan Dicky Lopulalan (2002: 3-5), bahwa dalam konteks otonomi daerah, setidaknya ada tiga peran penting bagi wartawan lokal. Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, menjadi penyambung lidah rakyat dengan jalan merekam suara dan kehidupan rakyat di arus bawah media massa mereka. Jadi jelasnya, dalam peran ini wartawan menuarakan mereka yang tak mampu bersuara (*voice the voicless*) lantaran kungkungan system komunikasi yang selama ini berjalan elitis. Ketiga, memberi motivasi agar ada tindakan dan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk menjalankan peran tiga peran sosialnya ini, wartawan lokal musti memiliki bebearapa karakter penting: Komitmen tinggi terhadap kehidupan masyarakat daerahnya, memahami dengan baik persoalan yang dihadapi masyarakatnya, memahami kebijakan pemetrintah pusat-daerah, memahami kultur masyarakat, dan memiliki hubungan (akses) yang luas.

Lain hal yang perlu mendapat perhatian, wartawan lokal bukan hanya memerlukan skill yang tinggi, tapi juga bobot mental dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan di tengah-tengah publik. Oleh karenanya, wartawan lokal juga perlu memenuhi standar etika dalam menjalankan profesinya. Standar etika profesi wartawan yang ada

semisal Kode Etika Wartawan Indonesia (KEWI) yang dikeluarkan oleh dewan pers dan ditandatangani lebih dari 20 asosiasi wartawan, kode etika Aliansi Jurnalis Independen (AJI) maupun kode etika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sesungguhnya telah cukup memadai untuk menjadi guide bagi wartawan saat mereka bekerja.

Dengan berpegang teguh pada kode etik tersebut, sikap mental buruk atau moralitas rendah wartawan yang pada muaranya dapat menghancurkan reputasi media dan profesinya dapat dihindari. Misalnya, sikap partisan terhadap kepentingan nara sumber atau kelompok tertentu, sikap permisif terhadap budaya suap atau biasa dikenal di kalangan wartawan sebagai budaya "ampolp" dan lain sebagainya.

Meski demikian, kebebasan pers di Indonesia, kemerdekaan berbicara dan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini telah dilindungi aturan perundang-undangan, tapi bukan berarti dalam realisasinya hal itu tanpa hambatan. Sebenaranya, jaminan itu ditegaskan dalam Tap MPR No. XVII tentang hak asasi manusia. Begitupun dalam konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen, kebebasan pers yang merupakan wujud dari kebebasan berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat dipertegas jaminan dan perlindungannya dalam pasal 28E ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya. Ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutamnya, disebutkan dalam pasal itu, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, meski sudah memasuki era reformasi masih ditemukan berbagai ancaman bagi kebebasan pers yang seharusnya kebebasan pers jauh lebih terbuka. Dalam pada itu, hal itu bukan kebebasan pers melaju tanpa kendala. Di sana sini masih banyak ancaman dan pelanggaran yang dilakukan aparatur negara tererhadap media lokal. Termasuk di dalamnya dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah. Misalnya, di Kota Cilegon Provinsi Banten telah ditemukan pemerintah daerah berlaku sangat tertutup bahkan represif terhadap wartawan yang dianggap ktritis terhadap kebijakan

yang diterapkan kepala daerahnya. Mereka bukan saja menggelar aksi 'tutup mulut" terhadap media lokal, tapi juga membiarkan pemukulan wartawan yang dilakukan oleh oknum PNS di kantor walikotanya. Nampaknya, pemukulan yang terjadi atas wartawan radio Hot FM Rahmat Suardi oleh dua orang oknum PNS ketika Rahmat meliput di lingkungan Pemkot Cilegon (26/1/2005).

Dalam pendekatan itu, otonomi daerah yang memberi kekuasaan cukup besar kepada pers elite politik di daerah itu telah memberikan rasa percaya berlebihan kepada mereka sehingga kemudian mereka seolah tanpa beban dapat berlaku sewenang-wenang terhadap media lokal. Arogansi terhadap media lokal ini juga muncul akibat peeselingkuhan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, sehingga pengawasan uyang semestinya dilakukan lembaga legislatif menjadi sebatas formalisasi. Maka dari itu, tekanan penguasa terhadap media massa memang merupakan kecenderungan hegemoni kekuasaannya.

Dengan demikian, tantangan dan ancaman media lokal dalam mendorong demokraitsasi itu muncul dari berbagai pihak. Sama halnya dengan ancaman dan tantangan terhadap kebebasan media lokal, tantangan dan ancaman itu muncul baik secara internal maupun eksternal. Ancaman kebebasan media lokal di Indonesia itu muncul dari tiga hal. Pertama, penguasa politik. Kedua, masyarakat. Ketiga, pemilik modal atau penguasa ekonomi.

Dari paparan dan argumentasi yang telah disebutkan di atas bisa kita ambil satu benang merah bahwa untuk ikut mendorong demokratisasi di tingkat lokal, media lokal benar-benar dituntut keberanian dan profesionalisme-nya. Semua itu merupakan tantangan yang musti dijawab oleh media lokal, jika mereka benar-benar mau memainkan perannya secara optimal sebagai pilar demokrasi keempat di wilayahnya dalam konteks otonomi daerah.

Sebagai prasyarat dari netralitas media lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah bagi terwujudnya proses demokratisasi adalah kebebasan ekspresi dan informasi, oleh karena itu diperlukan subsistem berupa media massa yang independen. Dimulai dengan memberikan informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis tidak hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintah, melainkan ada ruang lingkup yang cukup luas yang meliputi kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini

sinkron dengan apa yang dikemukakan Schieck (2003: 8) bahwa kehadiran media yang independen dapat mengarah pada dua peran; *Pertama,* menjadi "anjing penjaga" *(watchdog)* bagi pemerintah. *Kedua,* mengedukasi publik atas berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Interaksi ini terlihat di banyak sektor kehidupan. Dalam konteks yang lebih politis, pemilu misalnya, menurut survei The Asia Foundation yang dikeluarkan pada 2004, lebih dari 90 persen masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum (Tim LSPP, 2005: 2). Dari besarnya angka ini tentu sangat membuka penyalahgunaan media sebagai sarana "main mata" antara pemilik media dan elit politik daerah. Mulai dari kesepakatan transaksioal untuk menyediakan *space* iklan politik, meliput pelantikan pejabat daerah, hingga publikasi yang mem-*blow up* aktivitas kampanye pemilu. Kondisi ini lebih parah jika kebetulan pemilik media atau orang kuat di struktur organisasi media adalah salah satu kandidat peserta pilkada. Yang terjadi tidak lain pers menjadi aparatus kepentingan sesaat guna menggalang konstituen di daerah komunitasnya. Jelas dari bentuk-bentuk penyimpangan seperti ini, pers tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana konsepsi tradisional media lokal: majelis keempat demokrasi.

Kekuasaan keempat *(the fourth estate*), tidak berarti media lokal harus memposisikan diri "beroposisi" terhadap pemerintah atau "melawan" pemerintah. Kedudukan pers dalam konsep majelis keempat sama dengan parlemen, yang lebih ditekankan pada sifat independensi atau kebebasan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa rintangan dari pemerintah. Pers hanya bertanggung jawab secara yuridis kepada pengadilan, dan juga bertanggungjawab etika kepada organisasi wartawan (Muis (2000: 56-57).

Tarik-menarik kepentingan antara media lokal dengan elite lokal dan penyalahgunaan fungsi pers lokal dalam proses pemilihan kepala daerah dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa penyebab yang berpangkal pada satu hal, minimnya profesionalisme. Profesionalisme pers dapat diindikasi dari tiga tataran: *mikro, meso*, dan *makro.* Meski kadang di antara tiga level ini tidak tegas pembedaanya karena saling tumpang tindih dan dipertautkan satu sama lain, namun secara sederhana pengkategorian di atas dapat mempermudah dalam pembahasan. *Pertama,* level *mikro,* yaitu produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari berita

yang disajikan. Ketidakprofesionalan pers lokal terutama sangat terlihat dari berbagai pemberita tentang proses penyelengaraan pemilihan kepala daerah yang ditampilkan kurang berimbang. Terbukti dari penelitian yang dirilis LSPP tahun 2005 tentang isu transparansi (korupsi) dan pelayanan publik terhadap 8 media cetak lokal di 4 wilayah (Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat) memperlihatkan ketergantungan suratkabar lokal tersebut yang masih tinggi dengan kekuasaan lokal. Kondisi ini jelas mempersempit ruang gerak media cetak sebagai pengontrol kekuasaan (Tim LSPP, 2005: x). Pada penelitian tahun sebelumnya (2004), LSPP melakukan monitoring terhadap 1.136 berita dari 10 suratkabar terkemuka Indonesia pada periode 11-25 Maret 2004. Hasil yang diperoleh adalah kesimpulan bahwa media kurang memperhatikan asas keberimbangan *(cover both* sides) dalam menyajikan berita. Isu seputar KKN dan uapaya reformasi militer misalnya, atau isu Dewan Perwakilan Daerah yang kandidatnya mencapai ribuan orang, hanya memperoleh perhatian peliputan yang sangat minim dibanding peristiwa-peristiwa lain yang diberitakan (Luwarso. ed, 2004).

Padahal secara teoritik, profesionalisme dalam berita mensyaratkan beberapa kondisi, terutama objektivitas. Dalam konsepsi yang cenderung positivistik ini, definisi objektivitas dirumuskan dalam dua prinsip, yaitu kesesuaian dengan kenyataan *(factuality)* dan tidak memihak *(impartiality).* Prinsip *factuality* terdiri dari dua unsur, yaitu benar *(truth)* dan relevan *(relevance)*. Unsur benar *(truth)* ditentukan oleh ketepatan *(accuracy)* dalam mendeskripsikan fakta. Kebenaran akan kuat jika disertai akurasi pada seluruh unsur berita (5W+1H). Keakuratan ini dalam praktiknya memerlukan kelengkapan *(completeness)* berbagai instrumen. Sementara itu, unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat *relevance* meliputi: (1) *proximity* psikografis, (2) *proximity* geografis, (3) *timeliness*, (4) *significance*, (5) *prominence* dan (6) *magnitude*. Item-item tersebut dikenal sebagai *news values.* Prisip tidak memihak *(impartiality)* juga menentukan tingkat objektivitas. Ada dua unsur yang mendukung ketidakberpihakan, yaitu seimbang *(balance)* dan *neutral*. Seimbang adalah memberi tempat yang adil pada pandangan yang berbeda, sering disebut dengan istilah *cover both sides*, sedangkan netral berarti harus ada pemisahan antara

fakta dan opini pribadi wartawan (McQuail, 2000: 196 – 222).

Mengungkap fakta dengan objektivitas sesuai unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka dengan sendirinya media akan menjadi anjing penjaga *(watchdog)* terhadap berbagai penyelewengan, baik di level negara *(state)* maupun masyarakat *(public),* termasuk perorangan. Dalam kondisi ini masyarakat akan berpikir serta menentukan sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. Pers tidak perlu mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya, dan masyarakatlah yang memberi penilaian.

Kedua, indikasi profesionalisme pers lokal dapat dilihat dari elemen *meso.* Aspek ini meliputi dinamika proses-proses memproduksi dan mengonsumsi teks media. Hal mencolok dalam pembahasan ini adalah lemahnya manajemen pers lokal dengan SDM yang kurang kompeten serta tidak profesional. Selain itu, lemahnya manajemen media ini juga berujung pangkal pada rendahnya kesejahteraan hidup jurnalis lokal, yang dalam banyak kasus diberi gaji di bawah standar UMR. Bahkan, ada sebagian wartawan daerah yang hanya memperoleh kartu pers tanpa gaji tetap dari medianya (lihat misalnya Tim LSPP, 2005: 102). Pada kasus lain, pendirian pers merupakan agenda politik elite lokal yang membawa misi menjadikan media sebagai corong membela kepentingannya. Ini tampak dari nama-nama elite poltik lokal yang tercantum dalam *masshead* (struktur redaksional) suratkabar.

Kurangnya profesionalisme pers lokal juga diperlihatkan dari kondisi wartawan yang tidak memiliki kompetensi dan idealisme sehingga hanya menjadikan institusi media lokal sebagai lahan mencari keuntungan. Kolaborasi mutualisme wartawan dengan pemerintah daerah mengarah pada kesepakatan-kesepakatan yang menyimpang dari idealisme dan etika jurnalistik dilegalkan dalam anggaran pemerintah daerah (ABPD), mulai dari biaya perwatan gedung PWI, pembinaan ini itu, hingga mensponsori sejumlah kegiatan fiktif bagi para wartawan. Inilah yang seharusnya dihapuskan dalam anggaran pemerintah daerah sekaligus ditolak oleh wartawan. Penghapusan pos tersebut dapat mendudukkan pers pada posisi yang proporsional sebagai lembaga independen.

Ketiga, indikasi untuk melihat profesionalisme pers lokal adalah pada tataran *makro* yang merujuk pada dinamikan sosial budaya, ekonomi politik, konteks sejarah, dan

regulasi media. Isu yang mencolok dari aspek makro adalah ketidakjelasan aturan main bagi pers lokal dalam mengartikulasikan fungsinya. Penegakan etika yang kurang tegas, siapa yang memeberi sanksi dan sanksi apa yang dilakukan jika terjadi pelanggaran tampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh berbagai sistem hukum di negara kita, dalam pengertian lemah pada aspek penegakan, bukan pada bunyi pasal-pasal perundang-undangan.

Namun demikian, di sisi lain, dari segi historis, menjamurnya pers lokal juga tidak sepenuhnya berangkat dari basis pemikiran kontemplatif bagi kemanfaatan publik, melainkan tak lebih sebagai tren, bahkan euforia kebebasan yang pada titik tertentu ternyata tidak dipahami maknanya oleh baik pengelola pers maupun publik media itu sendiri. Inilah yang mendorong perlunya lembaga pengawas media *(media watch)* yang independen guna mengingatkan jika terjadi penyelewengan oleh pers. Selain itu bagi masyarakat diperlukan edukasi bermedia melalui pendidikan literasi media sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pasif media, melainkan memiliki kesadaran peran sebagai stakeholder aktif yang berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi.

VI. Penutup

Dalam percaturan politik di daerah, media lokal seringkali dijadikan sebagai sarana komunikasi utama bagi aktor politik daerah. Kekuatan dan jangkauan media yang luas disadari mampu mendorong tercapainya tujuan politik daripada saluran komunikasi politik lainnya. Interaksi aktor politik dan media di daerah yang saling membutuhkan pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika sistem politik di daerah. Untuk itulah keberadaan media lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme. Profesionalisme media lokal dapat diindikasi dari tiga tataran: *mikro*, *meso*, dan *makro*. *Pertama*, level *mikro*, yaitu produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari objektivitas berita yang disajikan. *Kedua*, level *meso*. Aspek ini meliputi dinamika manajerial perusahaan media lokal yang sehat secara ekonomi dan bisnis. *Ketiga*, level *makro*, yakni aturan main yang jelas bagi media lokal dalam mengartikulasikan fungsinya. Penegakan hukum dan etika media dengan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran harus dijamin oleh sistem hukum di daerah. Sedangkan idealisme menyangkut partisipasi dan

konsistensi media lokal sebagai pemantau kekuasaan di daerah guna mendorong terciptanya *good local government* dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di daerah. *****

Demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi. Dengan kata lain, kehidupan politik disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi, namun saling bersinergi satu sama lain. Dalam kondisi semacam ini kehadiran media pers merupakan keniscayaan *(conditio sine qua non).* Keberadaan pers lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. Tanpa profesionalisme, media pers tidak akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Berkembangnya pers lokal harus dimaknai secara bijaksana oleh stakeholder media sehingga fungsi "memberdayakan" *(empowering)* masyarakat lewat media tidak berubah makna menjadi "memperdayakan" *(disempowering)* sebagaimana euforia kebebasan pers di awal era reformasi beberapa waktu lalu: "Yang penting terbit, urusan lain belakangan". Di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, pers lokal juga harus meningkatkan mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyehatkan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja media yang bersangkutan. Gempuran persaingan dengan media-media lain juga akan menguji sampai sejauh mana eksistensi pers daerah di masa-masa mendatang. Dalam menyikapinya maka peningkatan kapasitas manajerial harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Terakhir, publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang melek media *(media literacy)* sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan partisipasi bermedia secara sehat dan kritis guna mendorong terciptanya *good local government* dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang akan datang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTKA

A. Buku

Dean E. 'The Media in Elections: Evidence on the Role and the Impact" Dalam Doris A Graber. *Media Power in Politics*. Second edition. Washington: Congressinal Quarterly Press. 1990.

Damayanti, Idi. "Peran Pers Dalam Mendorong Demokratisasi Di Era oTonomi". dalam *Jurnal Ilmiah Cendikia*, Serang: Untirta. 2000.

Eriyanto. *Panduan Pemantauan Berita Pilkada di Suratkabar dan Radio*. Jakarta: ISAI. 2005.

Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS. 2005.

http:/news.antara.co.id (26/1/2005).

Kandyawan, WP. 'Tugas Pers Lokal, Menjurnalistikkan Publik dalam Pilkada.' *Suara Merdeka*. 26 April 2005.

Oetama, Jakub. *Perspektif Pers Indonesia*, 1987.

Suranto, Hanif dan Lopulalan, Dicky. *Menjadi Wartawan Lokal*, Jakarta: LSPP, 2002.

Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan revisi atas UU No. 22 Tahun 1999. Revisi lewat produk undang-undang yang baru ini oleh sebagian kalangan cenderung dipandang sebagai bentuk "re-sentralisasi" (Lihat misanya Haris., dkk, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah,* 2006)

B. Koran

Iwan Awaludin Yusuf, di Harian *Bernas Jogja*,12 Desember 2006.